

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT DALAM PROSES JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI: ANTARA KEPENTINGAN KONSTITUSI DAN POLITIK

Pradina Akmal¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat –11510

Correspondence		
Email: pradinaakmal@gmail.com ¹ , adipatiwiraguna@gmail.com ²	No. Telp:	
Submitted 26 Juni 2025	Accepted 29 Juni 2025	Published 30 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, serta mengkaji tarik-menarik antara kepentingan konstitusional dan kepentingan politik yang kerap memengaruhi proses pengujian undang-undang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai pengawal konstitusi dalam memastikan setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi serta menjamin perlindungan hak masyarakat sebagai subjek hukum yang dilindungi. Namun dalam praktiknya, judicial review kerap diwarnai kepentingan politik, baik melalui tekanan elit politik maupun konstruksi norma yang multitafsir. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas perlindungan hak konstitusional sangat bergantung pada independensi hakim konstitusi, kualitas argumentasi hukum dalam putusan, serta keterlibatan publik dalam proses pengujian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip checks and balances dan peningkatan transparansi dalam proses judicial review. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tetap dapat menjalankan fungsinya secara imparial tanpa intervensi politik yang mereduksi makna perlindungan konstitusional.

Kata kunci: Hak konstitusional, Judicial review, Kepentingan politik, Kepentingan publik, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the protection of constitutional rights of the people within the judicial review process at the Constitutional Court, as well as to examine the tension between constitutional interests and political agendas that often influence the judicial process. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The Constitutional Court plays a central role as the guardian of the Constitution by ensuring that all legislative products align with constitutional principles and by protecting the rights of individuals as legal subjects. However, in practice, judicial review is frequently colored by political interests, either through pressure from political elites or through legal norms that are open to multiple interpretations. The findings of this study indicate that the effectiveness of constitutional rights protection depends heavily on the independence of constitutional justices, the quality of legal reasoning in decisions, and public participation in the review process. Therefore, strengthening the principles of checks and balances and increasing transparency in the judicial review process are essential. In this way, the Constitutional Court can maintain its function impartially without political interference that undermines the essence of constitutional protection.

Keywords: Constitutional rights, Judicial review, Political interest, Public interest, The Constitutional Court.

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan dan penjamin utama hak-hak warga negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu nilai fundamental yang dijamin dalam konstitusi adalah hak konstitusional masyarakat, yakni hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagai bentuk perlindungan negara terhadap harkat dan martabat manusia (Akbal, 2019).

Seiring dengan berkembangnya dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia, muncul tantangan terhadap efektivitas perlindungan hak konstitusional masyarakat. Dalam praktiknya, berbagai produk legislasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak jarang mengandung ketentuan yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi (Suhariyanto, 2022). Mekanisme tersebut diwujudkan melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Namun demikian, proses *judicial review* di MK tidak lepas dari tarik-menarik antara kepentingan konstitusional dan kepentingan politik. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang menunjukkan adanya indikasi bias politik, baik dalam bentuk tekanan dari pihak tertentu maupun melalui komposisi hakim yang dipengaruhi oleh aktor-aktor politik (Achmad, 2013). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan independensi lembaga yudisial dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak masyarakat. Misalnya, dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah menyatakan bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat namun tetap berlaku hingga dilakukan perbaikan. Keputusan ini menimbulkan polemik luas di masyarakat karena dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan menunjukkan kompromi terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif (Mahkamah Konstitusi RI, 2020).

Data dari Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menunjukkan bahwa sejak tahun 2003 hingga 2023 terdapat lebih dari 600 permohonan *judicial review* yang diajukan ke MK, sebagian besar terkait dengan perlindungan hak-hak warga negara, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, lingkungan hidup yang sehat, dan kebebasan berekspresi. Akan tetapi, dari jumlah tersebut, tidak sedikit yang ditolak atau tidak dikabulkan karena alasan formil atau materil yang tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana Mahkamah Konstitusi benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional masyarakat? (ELSAM, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai kembali efektivitas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang, khususnya dalam konteks perlindungan hak konstitusional masyarakat. *Judicial review* semestinya tidak menjadi arena kompromi politik, melainkan menjadi instrumen yudisial yang objektif, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana realitas perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam proses *judicial review* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi integritas putusan MK.

Pendapat para ahli mendukung pentingnya independensi dan obyektivitas lembaga yudisial dalam *judicial review*. Jimly Asshiddiqie (2006) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai “the guardian of the constitution” harus bebas dari intervensi politik dan menjadikan konstitusi sebagai satu-satunya sumber rujukan dalam setiap putusannya (Jimly Asshiddiqie, 2006). Sementara itu, Mahfud MD (2010) menekankan bahwa pengujian undang-undang di MK harus mencerminkan nilai keadilan substantif, bukan semata legal-formalistik (Mahfud, 2010).

Dari perspektif hukum, hak konstitusional masyarakat telah dijamin dalam berbagai ketentuan dalam UUD NRI 1945, antara lain:

- Pasal 28A–28J yang mengatur hak asasi manusia;
- Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum;

- Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, tidak jarang ketentuan dalam undang-undang yang berlaku justru mengurangi atau mengaburkan makna hak-hak tersebut, sehingga perlu diuji melalui MK. Oleh karena itu, judicial review menjadi sangat penting sebagai mekanisme konstitusional untuk memulihkan dan menjamin hak masyarakat.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pengaruh kepentingan politik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi judicial review?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengkaji sejauh mana kepentingan politik memengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi dalam proses judicial review.

Manfaat Penelitian:

- Manfaat teoritis: Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara, khususnya terkait fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan hak konstitusional masyarakat.
- Manfaat praktis: Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menilai peran Mahkamah Konstitusi serta pentingnya penguatan independensi lembaga peradilan konstitusi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Wiraguna, 2024), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur mekanisme judicial review dan perlindungan hak konstitusional. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan menelaah secara kritis isi dan implementasi dari peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat dalam Proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi?

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai institusi yudisial yang berfungsi menjaga kemurnian dan supremasi konstitusi. Salah satu fungsi utama MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam konteks ini, judicial review menjadi instrumen utama yang digunakan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat dari ancaman legislasi yang inkonstitusional.

1. Judicial Review sebagai Instrumen Perlindungan Hak

Judicial review adalah mekanisme pengujian suatu norma hukum terhadap konstitusi, yang secara teoritis dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan judicial review di MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), judicial review merupakan mekanisme vital dalam negara demokrasi konstitusional yang memungkinkan masyarakat untuk menguji produk hukum yang dinilai melanggar hak-haknya. Dengan kata lain, MK berperan sebagai pelindung terhadap hak-hak konstitusional warga negara dari intervensi kekuasaan legislatif.

2. Hak Konstitusional yang Dilindungi MK

Hak konstitusional masyarakat yang dapat dilindungi melalui judicial review mencakup berbagai aspek kehidupan warga negara. UUD NRI 1945 secara eksplisit menjamin hak-hak tersebut, antara lain:

- **Pasal 28A–28J:** Mengatur secara komprehensif tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- **Pasal 27 ayat (2):** Menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- **Pasal 28D ayat (1):** Menjamin hak atas kepastian hukum yang adil.
- **Pasal 28H ayat (1):** Hak atas hidup sejahtera lahir dan batin serta lingkungan yang baik dan sehat.

Ketika suatu undang-undang atau pasal dalam undang-undang dinilai mereduksi atau bertentangan dengan hak-hak tersebut, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review ke MK.

3. Aksesibilitas dan Legal Standing dalam Judicial Review

Undang-Undang MK mengatur mengenai siapa saja yang berhak mengajukan permohonan judicial review. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, disebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Meskipun ketentuan ini membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, dalam praktiknya MK sering menggunakan tafsir ketat mengenai "legal standing". Hal ini terkadang menyulitkan masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk memperoleh keadilan. Mahkamah mempersyaratkan bahwa kerugian konstitusional harus bersifat spesifik, aktual, dan dapat dijelaskan secara logis.

Maria Farida Indrati (2015) mengkritik pendekatan sempit tersebut dan menyatakan bahwa tafsir konstitusional seharusnya progresif, khususnya dalam perkara yang berdampak luas pada hak publik (Farida Indrati, 2015).

4. Kasus-Kasus Penting Perlindungan Hak Masyarakat oleh MK

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan keberpihakannya terhadap perlindungan hak masyarakat, antara lain:

- **Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:** MK menyatakan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, yang sebelumnya tidak diakui. Putusan ini memperluas perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hak (Mahkamah Konstitusi RI, 2010).
- **Putusan MK No. 135/PUU-VII/2009:** Menyatakan sistem pemilu proporsional tertutup inkonstitusional dan mewajibkan sistem terbuka, yang memberikan hak lebih besar kepada masyarakat dalam menentukan wakilnya (Mahkamah Konstitusi RI, 2009).
- **Putusan MK No. 35/PUU-X/2012:** Mengenai hutan adat, MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hak masyarakat hukum adat. Ini memberikan perlindungan kepada komunitas adat dari eksploitasi negara dan korporasi (Mahkamah Konstitusi RI, 2012).

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bagaimana MK mampu menjadi garda depan perlindungan hak masyarakat melalui judicial review.

5. Tantangan: Politisasi dan Independensi MK

Meski memiliki peran strategis, perlindungan hak konstitusional melalui MK juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah politisasi lembaga peradilan. Proses pengangkatan hakim MK yang melibatkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung membuka ruang terhadap masuknya pengaruh politik dalam putusan.

Contoh kasus yang menuai kritik luas adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini dinilai sarat kepentingan politik karena mengubah syarat usia minimal tanpa alasan yuridis yang kuat (Mahkamah Konstitusi RI, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa ketika Mahkamah kehilangan independensinya, maka fungsi judicial review sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat dapat terdegradasi. Mahfud MD (2010) menegaskan bahwa hakim konstitusi harus menjunjung tinggi etika dan integritas karena mereka adalah penentu terakhir dalam sengketa konstitusional.

6. Kurangnya Implementasi Putusan MK

Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945), tidak semua putusan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Kelemahan implementasi ini mengurangi efektivitas judicial review dalam melindungi hak konstitusional masyarakat (Soeroso, 2014).

Sebagai contoh, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengakuan hutan adat belum sepenuhnya diimplementasikan di banyak daerah (Mahkamah Konstitusi RI, 2012). Masyarakat adat masih menghadapi kriminalisasi dan penggusuran akibat lemahnya pelaksanaan putusan MK.

7. Perlunya Reformasi dan Penguatan MK

Untuk meningkatkan peran MK dalam melindungi hak konstitusional masyarakat, beberapa langkah reformasi perlu dilakukan:

- **Penguatan independensi hakim MK** melalui mekanisme seleksi yang transparan dan bebas intervensi politik.
- **Perluasan tafsir legal standing** untuk memberi ruang lebih luas kepada masyarakat mengajukan judicial review.
- **Pengawasan implementasi putusan MK** agar lembaga eksekutif dan legislatif tidak mengabaikan kewajiban konstitusionalnya.

Langkah-langkah ini penting agar MK benar-benar menjadi institusi yang menjamin keadilan konstitusional dan bukan sekadar forum legal-formalistik.

Bagaimana pengaruh kepentingan politik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi judicial review?

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang independen memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme judicial review. Fungsi ini diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, independensi MK sering kali mendapat tantangan dari kepentingan politik yang hadir baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap kredibilitas dan efektivitas fungsi MK sebagai pelindung hak konstitusional masyarakat (Christie, 2024).

1. Konsep Independensi Mahkamah Konstitusi

Independensi Mahkamah Konstitusi adalah prinsip yang mengharuskan lembaga tersebut bebas dari segala bentuk tekanan, intervensi, maupun pengaruh eksternal, terutama dari kekuasaan politik, agar dapat menjalankan fungsi pengujian undang-undang secara objektif dan adil. Secara yuridis, prinsip ini diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan di bawahnya, termasuk MK, yang harus independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain (Jumiati, 2019).

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), independensi peradilan merupakan pilar utama negara hukum demokratis, yang memungkinkan hakim konstitusi untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi tanpa harus tunduk pada kepentingan politik sesaat (Jimly Asshiddiqie, 2006). Independensi ini meliputi independensi kelembagaan, personal, dan fungsional.

Namun demikian, independensi tersebut sulit dijaga jika terdapat keterkaitan politik dalam proses pengangkatan hakim dan mekanisme pengambilan keputusan di MK.

2. Mekanisme Pengangkatan Hakim MK dan Potensi Pengaruh Politik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, mengatur mekanisme pengangkatan hakim MK secara spesifik. Pasal 2 UU MK menjelaskan bahwa hakim MK berjumlah sembilan orang, yang dipilih dari tiga lembaga negara, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, masing-masing tiga orang.

Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah dominasi satu lembaga, namun sekaligus membuka celah intervensi politik. DPR dan Presiden, yang merupakan lembaga politik, memiliki pengaruh signifikan dalam memilih hakim MK, yang berpotensi menjadikan hakim sebagai perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu. Padahal, hakim konstitusi harus bersikap netral dan tidak berpihak.

Pendapat Mahfud MD (2010) menegaskan bahwa proses seleksi hakim MK harus bersifat transparan, bebas dari tekanan politik, dan berdasarkan kompetensi serta integritas. Namun, kenyataannya proses ini masih sering dinilai politis karena adanya negosiasi dan pertimbangan kepentingan politik di balik layar.

3. Bentuk Pengaruh Politik terhadap Putusan MK

Pengaruh politik terhadap MK dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

- **Pemilihan Hakim yang Berpihak:** Hakim yang diangkat oleh aktor politik tertentu cenderung memiliki loyalitas atau afiliasi yang memengaruhi cara mereka memutus perkara.
- **Tekanan Politik Terhadap Putusan:** Dalam beberapa kasus, terjadi tekanan dari elit politik untuk memengaruhi isi putusan MK agar sesuai dengan kepentingan politik penguasa atau partai politik tertentu.
- **Intervensi dalam Proses Persidangan:** Meski bersifat rahasia, terdapat indikasi adanya komunikasi atau lobbying yang dilakukan untuk mengarahkan hasil putusan.

Fenomena ini berdampak negatif terhadap independensi MK dan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap integritas putusan.

Sebagai contoh, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi RI, 2023) yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden menuai kritik karena dianggap mengakomodasi kepentingan politik kelompok tertentu. Kritik ini menunjukkan bahwa kepentingan politik dapat menggeser fokus MK dari perlindungan konstitusi menjadi alat legitimasi politik.

4. Dampak Pengaruh Politik terhadap Independensi dan Fungsi MK

Pengaruh kepentingan politik terhadap MK menyebabkan beberapa dampak berikut:

- **Erosi Kepercayaan Publik:** Ketika MK dianggap tidak bebas, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap putusan MK, yang dapat melemahkan legitimasi lembaga peradilan.
- **Penurunan Kualitas Putusan:** Putusan yang dipengaruhi kepentingan politik cenderung tidak objektif dan tidak mengedepankan nilai keadilan substantif.
- **Pergeseran Fungsi MK:** Dari fungsi menjaga konstitusi menjadi instrumen politik, yang merusak tatanan negara hukum demokratis.

Menurut Maria Farida Indrati (2015), independensi lembaga peradilan merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa independensi, fungsi pengawasan konstitusional tidak dapat berjalan optimal.

5. Regulasi dan Upaya Penguatan Independensi MK

UU MK dan peraturan terkait telah mengatur berbagai mekanisme untuk menjaga independensi MK, antara lain:

- **Masa jabatan hakim MK selama 5 tahun, dapat dipilih kembali satu kali** (Pasal 4 UU MK), bertujuan untuk menghindari dominasi dan menjaga integritas.
- **Kewajiban hakim MK untuk tidak merangkap jabatan lain** (Pasal 3 UU MK).
- **Sanksi disiplin dan kode etik hakim MK** yang diatur untuk menjaga perilaku dan integritas hakim.

Selain itu, MK sendiri menerapkan aturan internal yang ketat mengenai etika dan prosedur sidang agar terhindar dari pengaruh luar.

Namun, tanpa reformasi menyeluruh pada proses seleksi hakim yang lebih transparan dan independen dari politik praktis, upaya ini kurang optimal.

6. Perspektif Teoritis dan Komparatif

Dalam teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan Montesquieu, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara adil (Mahendra, 2019). MK sebagai lembaga yudikatif konstitusional harus dapat bekerja tanpa tekanan dari kekuasaan lain.

Di negara lain seperti Amerika Serikat, pengangkatan hakim Mahkamah Agung melibatkan proses seleksi yang ketat dan persetujuan Senat, namun tetap diwarnai dinamika politik. Oleh karena itu, transparansi dan mekanisme checks and balances menjadi kunci penguatan independensi peradilan konstitusi.

7. Upaya Meningkatkan Independensi MK

Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi pengaruh politik terhadap MK meliputi:

- **Mekanisme seleksi hakim berbasis meritokrasi dan integritas**, dengan keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi sebagai bagian dari panitia seleksi.
- **Pengawasan eksternal oleh lembaga independen** yang dapat menilai proses seleksi dan integritas hakim secara objektif.
- **Peningkatan transparansi proses pengangkatan dan pengambilan keputusan MK**, termasuk publikasi putusan dan pertimbangan hukum secara lengkap.
- **Pendidikan dan pelatihan etika dan integritas bagi hakim MK secara berkala.**

KESIMPULAN

Pengaruh kepentingan politik dalam proses seleksi hakim dan pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi berpotensi mengikis independensi lembaga tersebut. Politikasi MK tidak hanya mengurangi kepercayaan publik terhadap kredibilitas putusan, tetapi juga berisiko mengubah MK menjadi instrumen politik yang melenceng dari fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam mekanisme seleksi hakim berbasis meritokrasi, pengawasan ketat, serta penguatan kode etik dan integritas hakim sangat diperlukan. Langkah-langkah ini bertujuan menjaga independensi MK agar dapat menjalankan *judicial review* secara objektif, adil, dan kredibel sesuai prinsip negara hukum.

DAFTAR REFERENSI

Achmad, M. (2013). PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JUDICIAL REVIEW) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Yustisia*, 57-65.

- Akbal, M. &. (2019). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Christie, R. M. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 207-215.
- ELSAM. (2023). *Laporan Evaluasi 20 Tahun Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: ELSAM.
- Farida Indrati, M. (2015). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jumiati, A. (2019). Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangannya. *Jurnal Wacana Hukum*, 30-43.
- Mahendra, A. R. (2019). Pemikiran Montesquieu dan Penerapannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 123-138.
- Mahfud, M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2009). *Putusan Nomor 135/PUU-VII/2009 tentang Sistem Pemilu Proporsional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2012). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2020). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Capres/Cawapres*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Soeroro, F. L. (2014). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 68-84.
- Suhariyanto, D. (2022). Protection of Citizens' Constitutional Rights From The Authority of The President In Indonesia. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2684-2690.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik*, 58-65.